



PUTUSAN

Nomor 4386 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMMAD RAMADHAN FERNANDO bin ERMANDO;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/29 September 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Sumatra Merak Batin, RT 002, RW 001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Januari 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) *juncto* Pasal 53 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 13 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD RAMADHAN FERNANDO bin ERMANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah, "Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4386 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (2) *juncto* Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMMAD RAMADHAN FERNANDO bin ERMANDA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar, Pesawaran, Lampung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan nomor polisi BE 1067 EX, nomor rangka MHKA4DB39583, nomor mesin IKRA198235 tahun 2015 STNK atas nama Debby Selvia Aknelia;
 - 1 (satu) besi linggis ukuran 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) obeng bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) gembok warna *silver*;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tersangka Debby Selvia Aknelia;
4. Menetapkan agar Anak MUHAMMAD RAMADHAN FERNANDO bin ERMANDA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla tanggal 14 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4386 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RAMADHAN FERNANDO bin ERMANDA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD RAMADHAN FERNANDO bin ERMANDA oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan nomor polisi BE 1067 EX, nomor rangka MHKA4DB39583, nomor mesin IKRA198235 tahun 2015 STNK atas nama Debby Selvia Aknelia;
 - 1 (satu) besi linggis ukuran 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) obeng bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) gembok warna *silver*;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Debby Selvia Aknelia;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT TJK tanggal 5 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN KLa tanggal 14 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4386 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 11 Maret 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum dan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4386 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla tanggal 14 Februari 2025 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT TJK, tanggal 27 Februari 2025, dengan menyatakan terbukti "Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan", Pasal 363 Ayat (2) *juncto* Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal secara hukum dapat akan dipertimbangkan sebagaimana uraian tersebut di bawah ini:
 - Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap berawal pada tanggal 14 Januari 2025, Anak mengajak Sdr. Debby Selvia Aknelia selaku ibu kandung dari Anak untuk mengambil 1 (satu) unit AC *indoor* dan *outdoor* di rumah Saksi Suarjono Suryaningrat, kemudian Anak bersama Sdr. Debby Selvia Aknelia berangkat menuju rumah Saksi Suarjono Suryaningrat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah, kemudian setiba di depan pintu gerbang rumah Saksi Suarjono Suryaningrat lalu Anak memanjat pintu gerbang dan masuk ke dalam halaman rumah Saksi Suarjono Suryaningrat, kemudian Sdr. Debby Selvia Aknelia mengambil 1 (satu) linggis dari dalam mobil Agya lalu menyerahkannya kepada Anak untuk merusak gembok pintu gerbang rumah itu dengan cara dicongkel menggunakan linggis;
 - Bahwa setelah Anak berhasil merusak dan membuka gembok tersebut lalu Sdr. Debby Selvia Aknelia memarkirkan mobil Agya miliknya ke dalam halaman rumah Saksi Suarjono Suryaningrat, setelah itu Anak menutup pintu gerbang tersebut dan melanjutkan mencongkel pintu depan rumah Saksi Suarjono Suryaningrat menggunakan 1 (satu) obeng, sedangkan Sdr. Debby Selvia Aknelia berjaga-jaga di dalam mobil dengan tetap menyalakan mesin mobilnya, kemudian Anak yang merasa tidak berhasil mencongkel pintu depan rumah itu lalu menuju ke pintu gerbang dengan maksud untuk membukanya, setelah mendekati pintu gerbang rumah Saksi Suarjono Suryaningrat kemudian Anak yang hendak membuka pintu gerbang tersebut melihat 1 (satu) unit mobil Kepolisian yang dikendarai oleh Saksi Andrean Saputra dan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4386 K/Pid.Sus/2025



Saksi Afrian Eka Putra hendak parkir di depan pintu gerbang, kemudian Anak bergegas masuk ke dalam mobil Agya milik Sdr. Debby Selvia Aknelia;

- Bahwa setelah Saksi Andrean Saputra memarkirkan mobil yang dikendarainya di depan pintu gerbang rumah Saksi Suarjono Suryaningrat lalu Saksi Afrian Eka Putra bergegas keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung menghampiri mobil Agya yang telah terparkir di halaman rumah Saksi Suarjono Suryaningrat dengan maksud menanyakan tujuan keberadaan Anak dan Sdr. Debby Selvia Aknelia di tempat tersebut, kemudian Sdr. Debby Selvia Aknelia menjawab jika keberadaannya di rumah Saksi Suarjono Suryaningrat untuk menghidupkan lampu rumah tersebut, lalu Saksi Afrian Eka Putra menelepon Saksi Suarjono Suryaningrat untuk memastikan apakah meminta seseorang untuk menghidupkan lampu di rumah tersebut dan oleh Saksi Suarjono Suryaningrat dijawab jika tidak pernah meminta orang lain untuk melakukan hal tersebut, setelah itu Saksi Afrian Eka Putra menelepon Saksi Agus Cik pengurus dan penjaga rumah Saksi Suarjono Suryaningrat untuk menanyakan apakah Saksi Agus Cik yang meminta orang lain untuk menghidupkan lampu rumah itu dan dijawab tidak pernah meminta orang lain untuk melakukan hal itu, kemudian setelah mematikan telepon Saksi Agus Cik bersama Saksi Ahmad Ucigiyanto berangkat dari rumahnya mendatangi rumah Saksi Suarjono Suryaningrat untuk memastikan keterangan dari Saksi Afrian Eka Putra;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Suarjono Suryaningrat kemudian Saksi Agus Cik bersama dengan Saksi Afrian Eka Putra masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan pengecekan, ketika hendak masuk Saksi Afrian Eka Putra melihat ada 1 (satu) gembok pintu gerbang yang tergeletak di halaman depan pintu rumah Saksi Suarjono Suryaningrat, setelah itu Saksi Afrian Eka Putra mengambil gembok tersebut dan lanjut masuk ke dalam rumah Saksi Suarjono Suryaningrat bersama Saksi Agus Cik, sedangkan Saksi Andrean Saputra bersama dengan Saksi Ahmad Ucigiyanto menjaga dan mengawasi Anak dan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4386 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Debby Selvia Aknelia yang berdiri di dekat mobil Agya milik Sdr. Debby Selvia Aknelia dengan tujuan agar tidak kabur, setelah Saksi Afrian Eka Putra dan Saksi Agus Cik melakukan pengecekan ke dalam rumah lalu Saksi Afrian Eka Putra bersama Saksi Agus Cik keluar dan lanjut melakukan interogasi kepada Sdr. Debby Selvia Aknelia dan Anak;

- Bahwa Saksi Ahmad Ucigiyanto setelah melihat Anak kemudian mengatakan kepada Saksi Andrean Saputra jika Anak adalah orang yang telah memasang AC di rumah Saksi Suarjono Suryaningrat sekira kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, kemudian dalam interogasi yang dilakukan oleh Saksi Afrian Eka Putra bersama Saksi Andrean Saputra kepada Anak dan Sdr. Debby Selvia Aknelia diketahui maksud dan tujuan Sdr. Debby Selvia Aknelia bersama Anak berada di rumah Saksi Suarjono Suryaningrat adalah untuk mengambil 1 (satu) unit AC *indoor* dan *outdoor* yang telah terpasang di rumah Saksi Suarjono Suryaningrat, tetapi belum berhasil diambil;
- Bahwa dari uraian-uraian di atas maka senyatanya Anak bersama Sdr. Debby Selvia Aknelia melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Suarjono Suryaningrat tersebut bukan hanya kehendaknya sendiri tetapi ada dorongan dari pelaku lain untuk melakukan perbuatan tersebut, walaupun Anak belum berhasil melakukan untuk mengambil 1 (satu) unit AC *indoor* dan *outdoor* yang telah terpasang di rumah Saksi Suarjono Suryaningrat tersebut, maka hal ini telah memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (2) *juncto* Pasal 53 KUHP;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terungkap bahwa Terdakwa terbukti "Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sesuai unsur-unsur Pasal 363 Ayat (2) *juncto* Pasal 53 KUHP. Dan *judex facti*/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4386 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, yaitu Anak bersama-sama Sdr. Debby Selvia Aknelia melakukan perbuatan untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara merusak namun tidak selesai oleh karena terlebih dahulu ketahuan terhadap Saksi Joko Supratno sehingga berakibat luka adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Anak juga belum pernah dihukum, kemudian dikaitkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan Asas dari Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang kepentingan terbaik bagi Anak, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sermata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya, serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menghendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak, dari hal tersebut maka konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak telah melakukan percobaan pencurian, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma hukum, norma sosial, serta norma tata kelakuan (*mores*) yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif kekeluargaan, maka Hakim Kasasi Anak berpendapat bahwa pidana penjara tidak tepat dikenakan kepada Anak akan tetapi jauh lebih tepat dan efektif terhadap diri Anak apabila Anak dikenakan berupa tindakan berupa pelatihan kerja dengan harapan Anak setelah mengikuti

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4386 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelatihan tersebut Anak memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat dipergunakan;

- Bahwa selanjutnya alasan permohonan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pokoknya *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan pidana yang dikenakan kepada Anak terlalu rendah serta tidak memberikan efek jera bagi si Anak dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat, sehingga memohon agar Anak dikenakan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena Pertimbangan *judex facti* dalam menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya, adalah telah dengan memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut pendapat Hakim Kasasi Anak, pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar yang telah menyatakan Perbuatan Anak telah memenuhi semua Pasal 363 Ayat (2) *juncto* Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) *juncto* Pasal 53 KUHP, Pasal 71 Ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4386 K/Pid.Sus/2025